



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Instansi Pemungut retribusi adalah instansi yang disertai tugas memungut retribusi tempat pelelangan ikan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan berupa fasilitas tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disingkat TPI, adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dengan cara pelelangan.
9. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan

BAB II INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 2

- (1) Instansi pemungut retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan yang dalam pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ke Tiga.

- (2) Pihak Ke Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KUD yang bergerak di bidang perikanan/kelompok nelayan/paguyuban nelayan

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara Pelelangan Ikan dan tidak bisa diborongkan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setelah mendapatkan pelayanan di Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Tanda bukti pembayaran retribusi adalah berupa karcis dan atau kwitansi dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Karcis dan atau kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ada nomor seri dan telah diperforasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Pacitan

Pasal 4

- (1) Hasil pemungutan retribusi TPI disetor bruto oleh bendahara penerima pembantu kepada bendahara penerima Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sumberejo Kecamatan Sudimoro jangka waktu pnyetorannya dilakukan 4 (empat) kali dalam satu bulan;
 - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tawang Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo, TPI Watukarung Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku, dan TPI Wawaran Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung, jangka waktu pnyetorannya dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
 - c. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Teleng dan TPI Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan jangka waktu pnyetorannya dilakukan setiap hari.
- (2) Hasil penerimaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetor oleh bendahara penerimaan Ke Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Rincian penggunaan retribusi ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. Sebesar 40 % untuk Pemerintah Daerah;
 - b. Sebesar 60 % untuk biaya operasional dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan.
- (2) Rincian penggunaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b khusus untuk TPI di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 39,00 % untuk biaya operasional gaji karyawan TPI.
 - b. Sebesar 8,00 % untuk biaya administrasi perkantoran/cetak
 - c. Sebesar 13,00 % untuk tabung nelayan dan bakul ikan
 - d. Sebesar 6,50 % untuk kesejahteraan nelayan/dana paceklik
 - e. Sebesar 6,00 % untuk asuransi nelayan dan bakul
 - f. Sebesar 1,50 % untuk bimbingan teknis Desa/Kelurahan
 - g. Sebesar 1,50 % untuk bimbingan teknis Kecamatan
 - h. Sebesar 13,50 % untuk bimbingan teknis Kabupaten
 - i. Sebesar 2,00 % untuk bantuan operasional HNSI
 - j. Sebesar 4,00 % untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- k. Sebesar 5,00 % untuk Pembinaan teknis Keamanan
- (3) Rincian penggunaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk TPI yang lain sebagai berikut :
- a. Sebesar 39,00 % untuk biaya operasional gaji karyawan TPI.
 - b. Sebesar 8,00 % untuk biaya administrasi perkantoran/cetak
 - c. Sebesar 13,00 % untuk tabungan nelayan dan bakul ikan
 - d. Sebesar 6,50 % untuk kesejahteraan nelayan/dana paceklik
 - e. Sebesar 6,00 % untuk asuransi nelayan dan bakul
 - f. Sebesar 3,50 % untuk bimbingan teknis Desa/Kelurahan
 - g. Sebesar 3,50 % untuk bimbingan teknis Kecamatan
 - h. Sebesar 13,50 % untuk bimbingan teknis Kabupaten
 - i. Sebesar 2,00 % untuk bantuan operasional HNSI
 - j. Sebesar 5,00 % untuk Pembinaan teknis Keamanan

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan, wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi diwilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.
- (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan wajib membuat laporan hasil rekapitulasi Retribusi TPI kepada Kepala Daerah setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- k. Sebesar 5,00 % untuk Pembinaan teknis Keamanan
- (3) Rincian penggunaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk TPI yang lain sebagai berikut :
- a. Sebesar 39,00 % untuk biaya operasional gaji karyawan TPI.
 - b. Sebesar 8,00 % untuk biaya administrasi perkantoran/cetak
 - c. Sebesar 13,00 % untuk tabungan nelayan dan bakul ikan
 - d. Sebesar 6,50 % untuk kesejahteraan nelayan/dana paceklik
 - e. Sebesar 6,00 % untuk asuransi nelayan dan bakul
 - f. Sebesar 3,50 % untuk bimbingan teknis Desa/Kelurahan
 - g. Sebesar 3,50 % untuk bimbingan teknis Kecamatan
 - h. Sebesar 13,50 % untuk bimbingan teknis Kabupaten
 - i. Sebesar 2,00 % untuk bantuan operasional HNSI
 - j. Sebesar 5,00 % untuk Pembinaan teknis Keamanan

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan, wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi diwilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.
- (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan wajib membuat laporan hasil rekapitulasi Retribusi TPI kepada Kepala Daerah setiap bulan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 1

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN
Cap.ttd
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL: 20 - 1 - 2012

BENTUK KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

A. NOTA PEMBELIAN DI TPI



NOTA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
DASAR : PERDA NOMOR 18 TAHUN 2011

Nomor Seri : **A**

Nama :

Alamat :

No	Jenis Ikan	Berat (Kg)	Harga (Rp.)	Nilai (Rp.)
JUMLAH				

--	--	--	--	--

Kontribusi : Bakul (3%) : Rp.
 Jumlah : Rp.
 Pengelola TPI Tgl, - - 20

(.....)

B. NOTA PENJUALAN DI TPI



NOTA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DASAR : PERDA NOMOR 18 TAHUN 2011

Nomor Seri : A

Nama :

Alamat :

No	Jenis Ikan	Berat (Kg)	Harga (Rp.)	Nilai (Rp.)
JUMLAH				

Kontribusi : Nelayan (2%) : Rp.

Jumlah : Rp.

Pengelola TPI Tgl, - - 20

(.....)

BUPATI PACITAN

INDARTATO